

Analisis Implementasi Kebijakan PLUT dalam Pengembangan UMKM

Muhammad Roid^{1*}, Habibur Rohman², Anggulyah Rizqi Amaliyah³

¹⁻³ Universitas Islam Raden Rahmat Malang, Ekonomi Dan Bisnis, UNIRA

Email: muhammadroid1224@gmail.com^{1*}, biburakenshin@gmail.com², Vanggulyah.r@gmail.com³

Alamat: Jl. Raya Mojosari No.2, Dawuhan, Jatilejoyoso, Kec. Kepanjen Kabupaten Malang Jawa Timur 65163

*Penulis Korespondensi

Abstract. *Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) play a vital role in Indonesia's economy by contributing significantly to GDP and absorbing a large share of the workforce. However, MSMEs continue to face major challenges, including limited business legality, low human resource (HR) capacity, and difficulties in obtaining halal certification. To address these issues, the government established the Integrated Business Service Center (PLUT) as a consultation, assistance, and facilitation hub for MSME development. This study aims to analyze the implementation of the PLUT policy in supporting MSMEs, focusing on the issuance of Business Identification Numbers (NIB), capacity building for human resources, and facilitation of halal certification. A qualitative descriptive method was employed, with data collected through observations, in-depth interviews, and documentation. Data were analyzed using Miles & Huberman's interactive model and Edwards III's framework, which emphasizes communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. The findings reveal that PLUT plays a crucial role in helping MSMEs secure business legality, providing training and managerial assistance, and supporting the halal certification process. Nevertheless, challenges remain, such as the limited number of consultants, bureaucratic complexity, and unequal access to digital infrastructure, which hinder the overall effectiveness of the services. The implications of this study highlight the need to strengthen PLUT's capacity by recruiting more professional consultants, digitalizing services, and integrating with the OSS and BPJPH systems. These steps are expected to enhance the effectiveness and sustainability of PLUT's implementation, thereby improving the competitiveness of MSMEs in the era of digital transformation.*

Keywords: PLUT; MSMEs; Business Identification Number (NIB); Human Resources (HR); Halal Certification.

Abstrak. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan pilar penting perekonomian Indonesia karena berkontribusi signifikan terhadap PDB dan penyerapan tenaga kerja. Namun, UMKM masih menghadapi berbagai kendala seperti keterbatasan legalitas usaha, rendahnya kapasitas sumber daya manusia (SDM), dan keterhambatan dalam sertifikasi halal. Untuk menjawab tantangan tersebut, pemerintah menghadirkan Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) sebagai sarana konsultasi, pendampingan, dan fasilitasi pengembangan UMKM. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi kebijakan PLUT dalam mendukung UMKM, khususnya pada penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB), peningkatan kapasitas SDM, serta fasilitasi sertifikasi halal. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Analisis dilakukan dengan model Miles & Huberman serta kerangka Edwards III yang menekankan faktor komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PLUT berperan penting dalam membantu UMKM memperoleh legalitas usaha, memberikan pelatihan dan pendampingan manajerial, serta memfasilitasi sertifikasi halal. Meskipun demikian, keterbatasan jumlah konsultan, hambatan birokrasi, dan kesenjangan infrastruktur digital menjadi kendala utama yang mengurangi efektivitas layanan. Implikasi penelitian ini menegaskan perlunya penguatan kapasitas PLUT melalui penambahan tenaga profesional, digitalisasi layanan, serta integrasi dengan sistem OSS dan BPJPH. Dengan langkah tersebut, implementasi kebijakan PLUT diharapkan lebih optimal, berkelanjutan, dan mampu meningkatkan daya saing UMKM di era transformasi digital.

Kata kunci: PLUT; UMKM; Nomor Induk Berusaha (NIB); Sumber Daya Manusia (SDM); Sertifikasi Halal.

1. LATAR BELAKANG

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu sektor strategis dalam pembangunan ekonomi Indonesia. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM (2023), UMKM berkontribusi sebesar 60,5% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional serta menyerap lebih dari 97% tenaga kerja di berbagai sektor ekonomi. UMKM tidak hanya berfungsi sebagai penopang perekonomian nasional, tetapi juga memiliki peran penting dalam pemerataan pendapatan, penciptaan lapangan kerja baru, serta pengentasan kemiskinan di daerah (Pratiwi, 2024).

Meski memiliki kontribusi besar, UMKM di Indonesia masih menghadapi berbagai hambatan yang menghambat perkembangan usaha mereka. Tantangan tersebut antara lain keterbatasan akses permodalan, rendahnya literasi digital, keterbatasan sumber daya manusia (SDM), kurangnya akses pasar, hingga permasalahan legalitas usaha (Aprilino Poli et al., 2025). Permasalahan ini membuat sebagian besar UMKM sulit berkembang ke tahap usaha menengah maupun besar.

Berdasarkan hasil Praktek Kerja Lapangan (PKL) yang penulis lakukan, ditemukan beberapa fenomena utama terkait kendala yang dihadapi UMKM di lapangan. Pertama, banyak pelaku UMKM yang mengalami kesulitan dalam membuat Nomor Induk Berusaha (NIB). NIB merupakan legalitas dasar yang sangat penting karena menjadi pintu masuk bagi UMKM untuk mendapatkan akses pembiayaan, mengikuti program pemerintah, serta meningkatkan kredibilitas usaha. Namun, proses pembuatan NIB melalui sistem Online Single Submission (OSS) seringkali terkendala literasi digital pelaku UMKM yang rendah, kurangnya pemahaman terhadap prosedur, dan terbatasnya fasilitas internet di beberapa daerah (Witari & Magriasti, 2025)

Kedua, kualitas SDM UMKM masih tergolong rendah. Banyak pelaku usaha belum memiliki kemampuan manajerial yang baik, khususnya dalam hal pencatatan keuangan, penyusunan strategi bisnis, dan pemasaran digital. Kondisi ini berakibat pada sulitnya UMKM untuk mengakses permodalan formal karena tidak memiliki laporan keuangan yang memadai, serta keterbatasan dalam menjangkau pasar yang lebih luas melalui platform digital (Shobari et al., 2020).

Ketiga, mayoritas UMKM sektor makanan dan minuman di lokasi PKL belum memiliki sertifikat halal. Padahal, sertifikasi halal merupakan salah satu syarat penting untuk meningkatkan daya saing produk, memperluas akses pasar, serta memenuhi kebutuhan konsumen muslim yang merupakan mayoritas di Indonesia. Hambatan utama dalam

pengurusan sertifikat halal antara lain biaya yang dianggap mahal, prosedur birokrasi yang rumit, serta keterbatasan informasi yang diterima pelaku usaha mengenai tahapan pengurusan sertifikasi (Putri, 2024).

Melihat fenomena tersebut, pemerintah telah berupaya menghadirkan solusi melalui pembentukan Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT). PLUT merupakan wadah konsultasi dan pendampingan yang dirancang untuk memberikan berbagai layanan kepada UMKM, mulai dari fasilitasi legalitas usaha, peningkatan kapasitas SDM, hingga akses informasi terkait sertifikasi halal. PLUT hadir sebagai bentuk implementasi kebijakan pemerintah dalam rangka memperkuat ekosistem UMKM agar lebih adaptif dan berdaya saing.

Namun demikian, efektivitas implementasi kebijakan PLUT di lapangan masih menghadapi sejumlah kendala. Banyak layanan PLUT yang belum dapat menjangkau seluruh UMKM secara merata karena keterbatasan jumlah konsultan, sarana prasarana, serta koordinasi antar-lembaga. Selain itu, masih terdapat kesenjangan antara regulasi yang telah ditetapkan dengan realitas yang dihadapi UMKM di lapangan. Hal ini menjadikan analisis terhadap implementasi kebijakan PLUT sebagai suatu hal yang penting untuk dilakukan (Renda et al, 2023).

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan PLUT dalam mendukung pengembangan UMKM, dengan fokus pada tiga permasalahan utama yang ditemukan di lapangan, yaitu: pembuatan NIB, penguatan SDM, dan sertifikasi halal. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran nyata mengenai sejauh mana efektivitas PLUT dalam membantu UMKM mengatasi permasalahan yang dihadapi, sekaligus memberikan rekomendasi kebijakan untuk peningkatan kualitas layanan di masa mendatang.

2. KAJIAN TEORITIS

Teori Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi kebijakan publik merupakan salah satu tahapan penting dalam siklus kebijakan yang menentukan apakah suatu program dapat berjalan sesuai tujuan yang telah ditetapkan. Menurut Edwards III, keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat faktor utama, yaitu: komunikasi, sumberdaya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi. Keempat faktor ini saling berhubungan dan berpengaruh terhadap efektivitas kebijakan di lapangan (Rahayu et al., 2022).

Dalam konteks PLUT, faktor komunikasi menyangkut sejauh mana informasi mengenai program layanan dapat dipahami oleh konsultan maupun pelaku UMKM. Faktor sumber daya berkaitan dengan ketersediaan tenaga konsultan, fasilitas sarana prasarana, serta

dukungan anggaran. Faktor disposisi mencakup sikap, komitmen, dan motivasi pelaksana kebijakan (konsultan PLUT) dalam menjalankan tugas. Sedangkan struktur birokrasi berkaitan dengan sejauh mana prosedur, regulasi, serta mekanisme layanan dapat berjalan efektif tanpa hambatan administrasi yang berlebihan.

Kajian ini penting karena pada praktiknya, implementasi kebijakan seringkali gagal bukan karena substansi kebijakan yang kurang tepat, melainkan karena pelaksanaannya tidak efektif. Dengan menggunakan kerangka Edwards III, analisis implementasi PLUT dapat dilakukan secara lebih sistematis untuk melihat faktor penghambat maupun pendukung keberhasilan layanan.

Teori Pelayanan Publik Terpadu

Konsep layanan publik terpadu menekankan pentingnya integrasi layanan dalam satu pintu, dengan tujuan untuk menyederhanakan birokrasi, mengurangi tumpang tindih regulasi, serta meningkatkan efisiensi pelayanan. Layanan publik terpadu juga bertujuan untuk meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan pemerintah, sehingga dapat mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang lebih responsif dan inklusif (Rachmad et al., 2020).

Dalam konteks UMKM, PLUT dirancang sebagai Business Development Service (BDS) yang menyediakan berbagai layanan non-fisik untuk pengembangan usaha, seperti konsultasi bisnis, pendampingan perizinan (NIB), fasilitasi sertifikasi halal, hingga pelatihan manajerial dan pemasaran digital. Kehadiran PLUT diharapkan dapat menjadi solusi atas permasalahan klasik UMKM yang seringkali kesulitan mengakses informasi, teknologi, dan regulasi pemerintah.

Namun demikian, efektivitas pelayanan publik terpadu tidak hanya bergantung pada regulasi, tetapi juga pada kapasitas sumber daya manusia, koordinasi antar lembaga, serta kesiapan infrastruktur digital. Hal ini menjadi relevan dalam menganalisis bagaimana PLUT menjalankan perannya di lapangan, serta tantangan yang dihadapi dalam memberikan layanan kepada UMKM.

Teori Pengembangan UMKM

Pengembangan UMKM dapat dipahami sebagai serangkaian upaya untuk meningkatkan daya saing, produktivitas, serta keberlanjutan usaha kecil dalam menghadapi dinamika pasar. Beberapa aspek penting dalam pengembangan UMKM meliputi:

Legalitas Usaha

Legalitas melalui NIB menjadi syarat utama bagi UMKM untuk memperoleh akses pembiayaan formal, mengikuti tender pemerintah, serta memperluas jangkauan pasar. UMKM yang belum memiliki legalitas formal cenderung sulit berkembang karena terhambat dalam mengakses dukungan dari lembaga keuangan maupun pemerintah (Fathoni et al., 2025).

Peningkatan SDM

Kapasitas SDM pelaku usaha sangat mempengaruhi keberhasilan UMKM dalam bersaing. SDM yang memiliki kemampuan manajerial, literasi keuangan, serta pemahaman terhadap teknologi digital akan lebih mudah mengembangkan usaha ke arah yang lebih profesional (Agita & Muharram, 2025).

Sertifikasi Halal

Bagi UMKM di sektor makanan dan minuman, sertifikasi halal merupakan faktor penting untuk meningkatkan kepercayaan konsumen. Sertifikat halal juga membuka peluang akses pasar yang lebih luas, baik domestik maupun internasional. Namun, proses sertifikasi seringkali terkendala biaya, birokrasi, dan keterbatasan informasi (Sari & Suryani, 2024).

Digitalisasi Usaha

Transformasi digital menjadi tuntutan di era modern. UMKM dituntut untuk mampu memanfaatkan teknologi digital dalam aspek pemasaran, distribusi, maupun transaksi keuangan. Digitalisasi bukan hanya meningkatkan efisiensi, tetapi juga memperluas jangkauan pasar (Nadzril et al., 2024).

Berdasarkan teori-teori tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengembangan UMKM tidak hanya bergantung pada modal finansial, tetapi juga pada aspek legalitas, kualitas SDM, sertifikasi produk, serta adaptasi terhadap teknologi digital. PLUT sebagai pusat layanan terpadu diharapkan mampu menjadi fasilitator bagi UMKM dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut.

Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa PLUT memiliki kontribusi nyata dalam mendukung pengembangan UMKM, meskipun masih terdapat sejumlah kendala. Witari & Magriasti (2025) menemukan bahwa PLUT mampu membantu pelaku UMKM dalam memahami prosedur legalitas usaha, namun keterbatasan jumlah konsultan membuat layanan belum menjangkau seluruh UMKM. Khairi (2024) menyoroti bahwa kendala utama dalam sertifikasi halal adalah biaya dan prosedur birokrasi, sehingga PLUT perlu memperkuat koordinasi dengan BPJPH.

Selain itu, penelitian Purnomo et al., (2022) menegaskan pentingnya peningkatan kapasitas SDM UMKM melalui pelatihan dan pendampingan yang berkelanjutan. Sholihin (2024) juga menekankan bahwa digitalisasi merupakan salah satu faktor kunci yang dapat memperkuat daya saing UMKM di era modern.

Dengan demikian, kajian teori dan penelitian terdahulu menjadi landasan penting untuk menganalisis implementasi kebijakan PLUT dalam pengembangan UMKM, khususnya terkait fenomena pembuatan NIB, peningkatan SDM, dan sertifikasi halal.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk menganalisis implementasi kebijakan Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) dalam pengembangan UMKM. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu menggali makna, pandangan, dan pengalaman subjektif pelaku UMKM serta pemangku kebijakan terkait secara mendalam. Sesuai dengan Moleong (2017), penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami fenomena sosial dari perspektif partisipan melalui pendekatan alamiah tanpa manipulasi variabel, sehingga relevan untuk menjelaskan persepsi dan pengalaman pelaku UMKM dalam konteks implementasi kebijakan publik.

Teknik Pengumpulan Data dilakukan melalui:

Wawancara mendalam (in-depth interview) dengan pelaku UMKM yang terlibat dalam program PLUT, termasuk sektor kuliner, kerajinan, dan jasa. Informan dipilih secara purposive berdasarkan keterlibatan mereka dalam program PLUT dan pengalaman mereka dalam mengakses layanan PLUT.

Observasi langsung di kantor PLUT dan lokasi UMKM untuk melihat proses implementasi kebijakan secara nyata.

Dokumentasi terhadap regulasi, panduan, dan laporan kegiatan PLUT yang relevan dengan pengembangan UMKM.

Pendekatan purposive sampling digunakan untuk memastikan data diperoleh dari narasumber yang dianggap memahami dan mengalami implementasi kebijakan secara langsung (Sugiyono, 2021).

Analisis Data dilakukan menggunakan metode interaktif yang mencakup reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Data dianalisis secara tematik untuk mengidentifikasi pola-pola persepsi, hambatan, dan respon pelaku UMKM terhadap layanan PLUT. Triangulasi diterapkan dengan membandingkan data dari wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk meningkatkan validitas dan keabsahan temuan. Validitas dalam penelitian

ini lebih menekankan pada konsistensi makna dan keabsahan penafsiran yang diperoleh dari berbagai sumber dan teknik (Moleong, 2017).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) dalam mendukung pengembangan UMKM memiliki kontribusi yang nyata, namun masih menghadapi berbagai tantangan di lapangan. Tiga isu utama yang ditemukan selama pelaksanaan PKL penulis, yaitu permasalahan legalitas usaha melalui pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB), kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) pelaku UMKM, serta kendala dalam sertifikasi halal, menjadi fokus analisis. Ketiga isu tersebut memiliki keterkaitan langsung dengan efektivitas PLUT dalam menjalankan fungsinya sebagai fasilitator, pendamping, dan katalisator pengembangan UMKM di Indonesia.

Legalitas Usaha: Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB)

Legalitas usaha merupakan aspek fundamental bagi keberlangsungan dan pertumbuhan UMKM. Berdasarkan data Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (2023), UMKM di Indonesia berjumlah lebih dari 65 juta unit usaha dan menyerap lebih dari 97% tenaga kerja nasional, namun masih banyak yang belum memiliki legalitas formal. Temuan di lapangan menunjukkan bahwa sebagian besar pelaku UMKM kesulitan dalam mengurus NIB melalui sistem Online Single Submission (OSS). Hambatan yang ditemui antara lain keterbatasan literasi digital, kurangnya pemahaman terhadap prosedur, serta minimnya fasilitas internet di beberapa daerah. Hal ini selaras dengan penelitian Witari & Magriasti (2025) yang menyebutkan bahwa meskipun PLUT telah memberikan pendampingan legalitas usaha, masih banyak pelaku UMKM yang mengalami kendala administratif dan teknis sehingga proses perizinan belum berjalan optimal.

Fathoni et al. (2025) menegaskan bahwa legalitas usaha memiliki peran vital dalam memperluas akses UMKM terhadap permodalan formal, program pemerintah, serta peluang tender. Tanpa legalitas, UMKM cenderung terjebak dalam lingkaran informalitas yang membatasi pertumbuhan. Oleh karena itu, keberadaan PLUT diharapkan mampu menjadi jembatan antara regulasi pemerintah dengan kemampuan pelaku UMKM dalam memahami serta mengurus legalitas. Dalam praktiknya, PLUT telah memfasilitasi pembuatan NIB bagi sebagian pelaku usaha, namun efektivitasnya masih belum merata karena keterbatasan tenaga konsultan dan kurangnya sosialisasi. Aprilino Poli et al. (2025) menambahkan bahwa rendahnya literasi hukum dan digital UMKM turut memperlambat proses adopsi legalitas usaha. Dengan demikian, implementasi kebijakan PLUT dalam aspek legalitas masih perlu

diperkuat melalui penyederhanaan prosedur, peningkatan literasi digital, dan subsidi layanan legalitas bagi UMKM skala mikro.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) memiliki peran yang signifikan dalam mendukung pengembangan UMKM, khususnya dalam aspek pembuatan NIB, penguatan SDM, dan fasilitasi sertifikasi halal. Dalam hal pembuatan NIB, PLUT telah membantu UMKM melalui sosialisasi dan pendampingan teknis, meskipun masih banyak pelaku usaha yang mengalami kendala akibat rendahnya literasi digital dan keterbatasan akses terhadap layanan. Pada aspek penguatan SDM, PLUT menyelenggarakan pelatihan manajerial, workshop branding, dan pendampingan pemasaran digital yang terbukti mampu meningkatkan kapasitas pelaku UMKM, namun efektivitasnya belum optimal karena keterbatasan jumlah konsultan, sarana, serta jangkauan pelatihan. Selanjutnya, dalam fasilitasi sertifikasi halal, PLUT berperan dalam memberikan informasi serta pendampingan administratif, tetapi hambatan berupa biaya, prosedur birokrasi yang panjang, dan kurangnya pemahaman pelaku usaha masih menjadi tantangan yang harus segera diatasi. Jika dianalisis dengan kerangka Edwards III, dapat disimpulkan bahwa faktor komunikasi telah berjalan cukup baik, sementara faktor sumber daya dan struktur birokrasi masih menjadi kendala utama. Disposisi pelaksana menunjukkan komitmen yang positif, tetapi keterbatasan jumlah SDM dan tingginya beban kerja membuat hasil implementasi belum maksimal. Dengan demikian, kebijakan PLUT telah berada pada arah yang tepat, meskipun efektivitasnya masih perlu ditingkatkan agar benar-benar mampu menjadi solusi dalam pengembangan UMKM secara menyeluruh.

Dan terdapat beberapa saran yang perlu dipertimbangkan untuk meningkatkan efektivitas PLUT dalam mendukung UMKM. Pertama, pemerintah perlu meningkatkan kapasitas PLUT dengan menambah jumlah konsultan profesional yang memiliki keahlian khusus di bidang digitalisasi, keuangan, dan sertifikasi halal, sekaligus memperkuat infrastruktur teknologi agar pendampingan dapat dilakukan secara daring. Kedua, prosedur birokrasi dalam pengurusan NIB dan sertifikasi halal harus disederhanakan melalui integrasi sistem OSS dengan layanan PLUT dan BPJPH, sehingga proses menjadi lebih cepat, efisien, dan ramah bagi UMKM. Ketiga, program pelatihan SDM bagi UMKM perlu dilaksanakan secara berkelanjutan dengan pendekatan berbasis kebutuhan, khususnya dalam bidang digital marketing, agar pelaku usaha mampu bersaing di era transformasi digital. Keempat, PLUT harus memperkuat kolaborasi multi-pihak dengan pemerintah daerah, lembaga keuangan,

organisasi masyarakat, serta sektor swasta agar dukungan yang diberikan lebih komprehensif dan berkelanjutan. Kelima, sosialisasi mengenai pentingnya legalitas usaha, peningkatan kapasitas SDM, dan sertifikasi halal harus dilakukan lebih masif melalui berbagai media agar menjangkau lebih banyak pelaku UMKM. Dengan adanya langkah-langkah tersebut, diharapkan peran PLUT dalam pengembangan UMKM semakin efektif sehingga kontribusi UMKM dalam menopang perekonomian nasional dapat meningkat secara optimal dan berkelanjutan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Bagian ini disediakan bagi penulis untuk menyampaikan ucapan terima kasih, baik kepada pihak penyandang dana penelitian, pendukung fasilitas, atau bantuan ulasan naskah. Bagian ini juga dapat digunakan untuk memberikan pernyataan atau penjelasan, apabila artikel ini merupakan bagian dari skripsi/tesis/disertasi/makalah konferensi/hasil penelitian.

DAFTAR REFERENSI

- Agit, A., & Muharram, S. (2025). Peran fundamental kompetensi dan literasi digital sebagai katalisator peningkatan kinerja usaha: Literature review. *Manajemen Business Innovation Conference (MBIC)*, 8, 610–?. Universitas Tanjungpura.
- Camelia, I., Achmad, L. I., Ainulyaqin, M. H., & Edy, S. (2024). Analisis peran sertifikasi halal pada bisnis UMKM Kabupaten Bekasi. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(2), 1474–1484. Universitas Pelita Bangsa.
- Fathoni, L. A., Raodah, P., Wardani, N. K., & Mulyana, S. P. (2025). Legalitas usaha sebagai upaya perlindungan hukum bagi usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) di kawasan sekitar Geopark Rinjani Desa Sesaot Lombok Barat. *Jurnal Fundamental Justice*, 6(1), 141–150.
- Hairi, M. A. K. (2024). *Efektivitas hukum sertifikasi halal melalui self-declare dalam peningkatkan kualitas produk UMK di Kota Jambi (Studi kasus PP No. 42 Tahun 2024)* [Tesis Magister, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta].
- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. (2021). *UMKM menjadi pilar penting dalam perekonomian Indonesia*. Ekon.go.id.
- Kusuma, I. G. K. C. B. A., & Simanungkalit, Y. T. S. (2023). Implementasi insentif pajak menurut model G Edward III. *PKN: Jurnal Pajak dan Keuangan Negara*, 5(2), 115–128.
- Moloeng, L. J. (2017). *Metodologi penelitian kualitatif* (Edisi Revisi). Bandung: Remaja Rosdakarya.

- Nadzril, K., Rully, R. D., & Suhelayanti. (n.d.). Upaya meningkatkan inovasi digitalisasi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Desa Matang Sentang, Kecamatan Seruway. *Jurnal Pengabdian dan Keterlibatan Masyarakat*. IAIN Langsa.
- Nur Shohan, M., Tharmaza Lunaid, M., Digita Malik, A., Ahmatang, A., & Apnadi, D. (2025). *Manajemen keuangan UMKM: Meningkatkan efisiensi & transparansi* (F. Effendy, Ed.). Takaza Innovatix Labs.
- Poli, K. J. A., Sondakh, J., & Sondakh, D. K. G. (2025). Perlindungan hukum bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dalam pasar digital. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 5(4), 5995–6009.
- Pratiwi, E. D. (2024). Peran UMKM dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. *EkSyda: Jurnal Ekonomi Syariah Darussalam Lampung*, 7(2), 195–210. <https://doi.org/10.30821/se.v10i2.21500>
- Purnomo, S. D., Retnowati, D., & Jati, D. (2022). Peningkatan kapasitas produksi dan sumberdaya manusia pada industri peyek Al Rumi. *Wikuacity: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(1), 1–10. <https://doi.org/10.56681/wikuacity.v1i1.18>
- Putri, R. (2021). Tantangan sertifikasi halal pada pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) produk pangan di Kabupaten Pamekasan. *Assyarikah: Journal of Islamic Economic Business*, 2(5), 222–242. <https://doi.org/10.28944/assyarikah.v5i2.1911>
- Rachmad, Y. E., Ilham, R., Indrayani, N., Manurung, H. E., Judijanto, L., Laksono, R. D., & Sa'dianoor, S. (2024). *Layanan dan tata kelola e-government: Teori, konsep dan penerapan*. PT Green Pustaka Indonesia. ISBN 978-623-10-0121-4
- Renda, R. A. I., Suprojo, A., & Purwatiningsih, A. (2023). Efektivitas implementasi kebijakan peraturan pemerintah dalam pengelolaan izin usaha UMKM Kota Batu. *Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Humaniora*.
- Sholihin, U. (2024). Meningkatkan daya saing pasar UMKM melalui transformasi digital. *Digital Bisnis: Jurnal Publikasi Ilmu Manajemen dan E-Commerce*, 3(2), 100–114. <https://doi.org/10.30640/digital.v3i2.2512>
- Sugiyono. (2021). *Metode penelitian kualitatif, kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Waludin, A., & Yusrizal. (2025). Persepsi UMKM terhadap kebijakan pemerintah daerah dalam pengembangan usaha. *Journal of Applied Economics and Business Global*, 1(1), 8–15.
- Widodo, A. C., Rudiana, R., & Nuryanto, Y. (2024). Pengawasan jaminan produk halal (JPH) oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). *JiIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 7(10), [halaman jika ada]. Universitas Padjadjaran. <https://doi.org/10.54371/jiip.v7i10.6186>
- Witari, M. G., & Magriasti, L. (2025). Implementasi Program Mobil Klinik Pro UMKM (SI MONIK) dalam pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) oleh PLUT KUMKM Sumatera Barat di Kota Padang. *JKP: Jurnal Kajian Pemerintah: Journal of Government, Social and Politics*, 11(2). [https://doi.org/10.25299/jkp.2025.vol11\(2\).24517](https://doi.org/10.25299/jkp.2025.vol11(2).24517)